

CATATAN PILKADA SERENTAK 2024: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH

Nurfadhilah Arini¹

Abstrak

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) telah terlaksana secara baik dan lancar. Meskipun begitu, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya. Uraian mengenai penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 akan dibahas melalui tulisan ini. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih, mulai dari jadwal pilkada yang berdekatan dengan pemilihan umum (pemilu) hingga tidak selarasnya calon pilihan partai politik dengan pilihan rakyat. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan pilkada di Indonesia, sebab rendahnya partisipasi pemilih dapat berimplikasi terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, perlu mendorong penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada 2024. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat segera melakukan pembahasan terhadap wacana perubahan Undang-Undang (UU) Pilkada dan UU Pemilu dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut, termasuk mengkaji model penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam tahun yang berbeda.

Pendahuluan

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) telah selesai dilaksanakan. Diikuti oleh 1.556 calon kepala daerah dan

mengundang lebih dari 203 juta pemilih, Pilkada 2024 dinilai terlaksana dengan tertib, lancar, dan aman (Kompas, 2024). Meskipun begitu, angka partisipasi pemilih menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.



¹ Analis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: nurfadhilah.arini@dpr.go.id.

Berdasarkan 98,5% data rekapitulasi yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 sebesar 68,1%. Angka tersebut diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan dan turun secara signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 juga berada di bawah rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2015–2020 sebesar 73%, serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78% (Hendarto, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya angka partisipasi pemilih. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan catatan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada kepada DPR RI sehingga dapat memperkuat upaya pembangunan demokrasi di Indonesia.

Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024

Rendahnya partisipasi pemilih pada suatu pemilihan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, yaitu faktor politik, faktor institusional penyelenggaraan pemilu, dan faktor aksesibilitas.

Pertama, pada konteks politik, ketidaksesuaian antara kandidat

calon kepala daerah yang diusung partai politik dengan aspirasi publik dinilai menyebabkan pemilih enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Para ahli menilai bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tidak terlepas dari sikap politik masyarakat terhadap kandidat calon yang tidak sesuai aspirasi daerah (Nastitie, 2024; Rahayu, 2024). Selain itu, fenomena kandidat kepala daerah dari luar wilayah pemilihan juga disebut memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih, sebab pemilih tidak mengenali kandidat serta menilai calon kurang memahami kebutuhan lokal (Hendarto, 2024).

Keputusan untuk tidak menggunakan hak suara memang dapat dilihat sebagai suatu sikap politik dari warga negara. Studi terdahulu memperlihatkan bahwa beberapa masyarakat secara sengaja memilih untuk tidak terlibat dalam proses elektoral (Medel, 2024), beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki motivasi untuk memilih karena merasa partai politik tidak menawarkan kandidat atau kebijakan yang relevan dengan mereka (Béland et al., 2022; Lally & Ledgerwood, 2024). Sementara itu, studi Ezrow & Krause (2022) melihat rendahnya partisipasi pemilih berpotensi menjadikan partai politik lebih responsif, sebab menggambarkan sinyal ketidakpuasan di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dapat dilihat sebagai reaksi ketidakpuasan masyarakat yang harus mendapat respons. Sebagai sebuah negara demokratis, aspirasi masyarakat sepatutnya dipertimbangkan dalam proses politik.

Kedua, rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 juga disebabkan oleh jarak antara penyelenggaraan pemilihan presiden

dan anggota legislatif yang terlalu dekat dengan pilkada (Nastitie, 2024). Hal ini memicu beberapa kondisi, seperti masyarakat yang mengalami kejenuhan politik, waktu persiapan penyelenggaraan tahapan pilkada yang relatif singkat, serta terbatasnya waktu kampanye (Basyari, 2024).

Beberapa studi mendukung argumen tersebut. Rendahnya perilaku pemilih dapat dipengaruhi oleh banyaknya institusi politik yang harus dipilih dan frekuensi pemilu di suatu negara (Kostelka & Blais, 2021; Lally & Ledgerwood, 2024). Studi Schmitt et. Al. (2020) bahkan menunjukkan angka partisipasi di suatu pemilihan umum dapat memengaruhi partisipasi di pemilihan lainnya, termasuk pemilihan umum di tingkat nasional dan lokal. Serangkaian studi tersebut mengindikasikan bahwa waktu dan frekuensi pemilihan terbukti memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan legislatif pada tahun yang sama dengan pilkada perlu dikaji kembali. Dengan menyediakan jeda waktu antarkeduanya, penyelenggara pemilu akan memiliki waktu lebih dalam melakukan persiapan. Penyelenggara pemilu dan partai politik juga dapat menjalankan pendidikan politik dan sosialisasi yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga akan memiliki waktu lebih leluasa untuk memroses informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Masa kampanye yang lebih panjang juga menyediakan waktu bagi pemilih untuk mengenal kandidat.

Ketiga, aspek aksesibilitas pemilih menjangkau TPS juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi. Ledgerwood & Lally (2024) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dapat dipengaruhi

oleh hambatan-hambatan yang ditemuinya, termasuk kondisi cuaca. Studi membuktikan bahwa kondisi cuaca buruk berdampak terhadap perilaku pemilih, khususnya kelompok marjinal (Damsbo-Svendsen & Hansen, 2023). Hal ini sesuai dengan temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengidentifikasi cuaca buruk dan bencana alam di beberapa daerah sebagai faktor penghambat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya (Basyari, 2024). Pada kasus di Sumatera Utara misalnya, pemungutan suara ulang dilakukan di 110 TPS karena banjir (Nastitie, 2024). Kemendagri turut menyebut jumlah TPS yang lebih sedikit memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih, sebab sebagian pemilih harus menempuh jarak relatif jauh ke TPS.

Keseluruhan pemaparan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu, namun juga menyentuh aspek politik dan kelembagaan yang lebih mendalam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, sebab rendahnya partisipasi pemilih berdampak terhadap kualitas demokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024 diperlukan.

Pentingnya Evaluasi Menyeluruh terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Partisipasi pemilih seringkali dilihat sebagai indikator bagi kualitas demokrasi (Herrera et al., 2014). Hal ini didasarkan atas argumentasi

bahwa demokrasi tidak dapat berlangsung tanpa keterlibatan aktif warga negara. Salah satu perwujudan dari keterlibatan warga negara dalam politik adalah melalui penggunaan hak pilih pada pemilu. Melalui pemilu, kekuasaan terlegitimasi atau dianggap absah oleh masyarakat.

Secara lebih lanjut, meskipun tidak serta merta menghilangkan keabsahan dari hasil pilkada, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi menimbulkan dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hajnal & Lewis (2003) menyebut bahwa di tingkat lokal, keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dibuat pejabat terpilih berpotensi hanya melayani sebagian kecil masyarakat, sehingga menciptakan suatu persoalan bias partisipasi. Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi berdampak pada lemahnya dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terpilih (DeBardeleben & Pammett, 2009). Oleh karena itu, mendorong partisipasi pemilih yang lebih tinggi merupakan salah satu catatan evaluasi penting dalam penyelenggaraan pilkada serentak di masa datang.

Terdapat beberapa aspek evaluasi dari Pilkada 2024 yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada masa mendatang. *Pertama*, penyelenggaraan pilkada yang dilakukan bersamaan dengan pemilu Presiden dan legislatif harus dikaji kembali. Penyelenggara pemilu dapat memberikan penjelasan

rinci mengenai pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan bersamaan dengan beberapa tahapan akhir dari pemilu Presiden dan legislatif, termasuk dampaknya terhadap partisipasi pemilih. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah model keserentakan pada satu tahun yang sama layak diteruskan atau perlu diubah. *Kedua*, penting untuk mengkaji efektivitas sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan cakupan, konten, dan metode penyampaiannya. *Ketiga*, evaluasi terhadap kesiapan dan respons penyelenggara pemilu dalam menghadapi situasi darurat juga harus dilakukan. Langkah-langkah antisipasi diperlukan untuk menjamin agar pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya pada segala situasi.

Penutup

Menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali diselenggarakan, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menggambarkan tantangan signifikan bagi demokrasi di Indonesia. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti sikap politik masyarakat, jarak waktu antara pemilu dan pilkada yang terlalu dekat, serta hambatan aksesibilitas pemilih ke TPS. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada memerlukan perhatian serius karena berpotensi melemahkan kualitas demokrasi sekaligus menurunkan dukungan terhadap kebijakan lokal.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada 2024. Komisi II DPR RI juga

dapat menggunakan mekanisme rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan dari pakar pemilu, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Melalui rapat ini, Komisi II DPR RI dapat menguji kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan pilkada pada tahun yang sama dengan pemilu. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI dapat segera melakukan pembahasan terhadap perubahan Undang-Undang (UU) Pilkada dan UU Pemilu dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Pilkada 2024 serta masukan dari para ahli.

Referensi

- Basyari, I. (2024, Desember). Kemendagri identifikasi delapan penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-identifikasi-delapan-penyebab-rendahnya-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2024>
- Béland, D., Campbell, A. L., & Weaver, R. K. (2022). *Policy feedback: How policies shape politics*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/elements/policy-feedback/3231877106C458D0CF766173080B0409>
- Ezrow, L., & Krause, W. (2022). Voter turnout decline and party responsiveness. *British Journal of Political Science*, 53(1), 85–103. <https://doi.org/10.1017/S0007123421000673>
- Hajnal, Z. L., & Lewis, P. G. (2003). Municipal institutions and voter turnout in local elections. *Urban Affairs Review*, 38(5), 645–668. <https://doi.org/10.1177/1078087403038005002>
- Lally, C., & Ledgerwood, E. (2024). *Election turnout: Why do some people not vote?* <https://post.parliament.uk/election-turnout-why-do-some-people-not-vote/>
- Medel, R. M. (2024). When do active citizens abstain from the polls? Civic associations, non-electoral participation, and voting in 21st-century democracies. *Acta Politica*, 59, 220–244. <https://doi.org/10.1057/s41269-023-00290-x>
- Nastitie, D. P. (2024, November 27). KPU: Pilkada susulan akibat bencana alam terbanyak di Sumatera Utara. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/kpu-pilkada-susulan-akibat-bencana-alam-terbanyak-di-sumatera-utara>
- Rahayu, K. Y. (2024, Desember). Partisipasi rendah, hukuman masyarakat untuk parpol di Pilkada 2024. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/hukuman-masyarakat-untuk-parpol-di-pilkada-2024>
- Schmitt, H., Sanz, A., Braun, D., & Teperoglou, E. (2020). It all happens at once: Understanding electoral behaviour in second-order elections. *Political behavior in the eu multi-level system*, 8(1), 6–18.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.